

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pendaftaran NPWP Badan Secara Online

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Pendirian atau Dokumen Pendirian atau Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (bagi BUT)
2. Dokumen identitas pengurus Badan yaitu : NPWP, KTP (untuk WNI) atau KITAS dan PASPOR (untuk WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengunjungi situs ereg.pajak.go.id dan membuat akun menggunakan email wajib pajak
2. Wajib Pajak mengisi formulir di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap sesuai dengan akta pendirian dan identitas pengurus. Wajib pajak melampirkan dokumen scan akta pendirian, scan NPWP dan KTP Penanggung Jawab
3. Wajib Pajak menerima softfile kartu NPWP ke alamat email terdaftar apabila permohonan pendaftaran telah berhasil
4. Petugas Pendaftaran pada KPP melakukan penelitian pendaftaran dan kelengkapan berkas pada aplikasi [ereg](http://ereg.pajak.go.id)
5. Dalam hal permohonan belum lengkap, Petugas meminta kelengkapan dokumen Pendaftaran dan Wajib Pajak melengkapi berkas tersebut melalui POS atau membawa kelengkapan berkas secara langsung sesuai surat permintaan kelengkapan dokumen yang dikirim oleh KPP
6. Dalam hal permohonan sudah lengkap, petugas pendaftaran akan mengirimkan fisik kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar melalui POS ke alamat wajib pajak tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. NPWP, Surat Keterangan Pajak Elektronik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021)5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya